



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 13/UN14.2.1/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), perlu menetapkan Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Unud PTIP Nomor 248 tahun 1965 tentang berdirinya Fakultas Sastra Unud;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 309/UN.14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perubahan Nama Fakultas Sastra dan Budaya menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2191/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Panitia (ganti dengan nama kepanitiaan) yang selanjutnya disebut Panitia (ganti dengan nama panitia singkat) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2026 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2026 yang relevan.

- KELIMA : Masa Tugas Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



NYOMAN ARYAWIBAWA  
NIP. 197001071997021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 13/UN14.2.1/HK/2026  
TANGGAL 2 JANUARI 2026  
TENTANG  
PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

| NO | NAMA                                             | JABATAN                                                                                    | JABATAN DALAM PENUGASAN                  |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.     | Dekan Fakultas Ilmu Budaya                                                                 | Pengarah                                 |
| 2. | Dr. I Gede Oeinada, S.S., M.Hum.                 | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ilmu Budaya                           | Penanggung Jawab                         |
| 3. | Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, M.Hum.    | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Budaya                                  | Penanggung Jawab                         |
| 4. | Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, SS., M.Si.      | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya                        | Penanggung Jawab                         |
| 5. | Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S., M.Hum. | Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya | Ketua                                    |
| 6. | Dewa Ayu Carma Miradayanti, S.S., M.Hum.         | Dosen Fakultas Ilmu Budaya                                                                 | Wakil Ketua                              |
| 7. | Putu Ari Suprpta Pratama, S.S., M.Hum.           | Dosen Fakultas Ilmu Budaya                                                                 | Bidang Inovasi Pembelajaran/ Anggota     |
| 8. | Ni Putu Candra Lestari, S.S., M.Hum.             | Dosen Fakultas Ilmu Budaya                                                                 | Bidang Pengembangan Kurikulum/ Anggota   |
| 9. | Putu Widhi Kurniawan, S.S., M.Hum.               | Dosen Fakultas Ilmu Budaya                                                                 | Bidang Penjaminan Mutu Internal/ Anggota |

| NO  | NAMA                                            | JABATAN                       | JABATAN DALAM PENUGASAN                            |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10. | Galuh Febri Putra, S.Pd.,<br>M.A.               | Dosen Fakultas Ilmu<br>Budaya | Bidang<br>Penjaminan Mutu<br>Eksternal/<br>Anggota |
| 11. | I Gusti Ngurah Mayun<br>Susandhika, S.S.,M.Hum. | Dosen Fakultas Ilmu<br>Budaya | Bidang<br>Internasionalisasi<br>/<br>Anggota       |

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



I NYOMAN ARYAWIBAWA  
NIP 197001071997021001